



KOMISI PEMILIHAN UMUM **SALINAN** KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud No. 1 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 014/KU.03.2/7313/2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif Lintas Subbagian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan tim penilai PIPK;
 - f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PPIK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo:
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kab/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Iingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Aggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2022, Nomor : SP.DIPA-076.01.2.659267/2022, Tanggal 17 November 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- c. Menyiapkan bahan-bahan Laporan Keuangan yang akan dinilai;
 - d. Menyiapkan Dokumen Akun-Akun Signifikan.
- KETIGA** : Tugas Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- f. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - g. Melaksanakan penilaian pengendalian intern diunit kerjanya;
 - h. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
 - i. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - j. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KEEMPAT** : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



JUNAID

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

SALINAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Setjen KPU RI di Jakarta,
4. KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
NOMOR : 014/KU.03.2/7313/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KET
A.	TIM PENYUSUN :		
1.	Wahdiana, SE	Kasubbag keuangan, Umum dan logistik	
2.	Fadly, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Junaid, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	
4.	Andi Amisar,SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
B.	TIM PENILAI :		
1.	Wahdiana, SE	Kasubbag keuangan, Umum dan logistik	
2.	Uco Eka Priady, SH	Bendahara	
3.	Andi Liliamsi, SE	Staf	
4.	Sahrulyadi, S. Sos	Staf	
5.	Andi Antarisna Taury Nawir, S. IP	Staf	
6.	Rostam Majju	Staf	
7.	Anita, SE	Staf	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

